



## **PUTUSAN**

**Nomor :0233/Pdt.G/2016/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**TRI MULAWATI BINTI SUTOMIHARJO**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Karangmalang, RT. 004, RW. 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SHOLIKIN AHMAD, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Dusun Pongonan R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**MANSUR BIN SISWANTO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Dusun Batilan II, R.T. 003, R.W. 013, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

*hal1 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan

#### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :0233/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 21 Januari 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 29 Juni 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/63/VI/2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tanggal 29 Juni 2003.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman Penggugat di Dusun Karangmalang, R.T. 004, R.W. 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selama  $\pm$  7 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Dusun Batilan II, R.T. 003, R.W. 013, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang kemudian pada bulan Oktober 2015 Penggugat pulang kerumah

hal2 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain masalah tersebut diatas, yang menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat ( KDRT ) dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain ( berselingkuh ) dengan seorang wanita yang bernama SRI UTAMI yang masih tetangga kampung dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sudah tinggal satu rumah dengan selingkuhannya tersebut dan sekarang sudah hamil 6 bulan, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, permasalahan tersebut sering menyebabkan pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa klimakisasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Oktober 2015, pada waktu itu karena sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua dan tinggal dirumah orang tuanya.
9. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 3 bulan ( sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang ), namun sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang  $\pm$  8 bulan ( sejak pertama kali Tergugat berselingkuh dengan SRI UTAMI pada bulan Mei 2015 ) sehingga hal tersebut nyata –nyata menunjukkan keadaan

hal4 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid.

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Selanjutnya, kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang untuk berkenan membuka persidangan dan memeriksa perkara ini.

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak

*hal5 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd*



Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR.**

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat.
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (MANSUR BIN SISWANTO) terhadap Penggugat (TRI MULAWATI BINTI SUTOMIHARJO).-
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugahadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak

hal6 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd



berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**Surat-surat;**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308028703780002 tanggal 04 Juni 2015 atas nama TRI MULAWATI BINTI SUTOMIHARJO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Nomor 271/63/VI/2003 Tanggal 29 Juni 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

**1. ARJUDI bin ASHARI,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah kediaman Penggugat di Dusun Karangmalang, R.T. 004, R.W. 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selama  $\pm$  7 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman Tergugat di Dusun Batilan II, R.T. 003, R.W.

*hal7 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd*



013, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sampai bulan Oktober 2015, dan dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak dua dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama SRI UTAMI yang masih tetangga kampung dengan Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. WAHYU SURANTO bin SUTO MIHARJO,,bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandungPenggugat;
- Bahwa Pengggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah rumah kediaman Penggugat di Dusun Karangmalang, R.T. 004, R.W. 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selama  $\pm$  7 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat

hal8 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tinggal dirumah kediaman Tergugat di Dusun Batilan II, R.T. 003, R.W. 013, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sampai bulan Oktober 2015, dan dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak dua dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama SRI UTAMI yang masih tetangga kampung dengan Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya.;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*hal9 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ± 7 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Dusun Batilan II, R.T. 003, R.W. 013, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sampai bulan Oktober 2015, dan dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak dua dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama SRI UTAMI yang masih tetangga kampung dengan Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena sejak dua dari perkawinannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah mulai terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan Tergugat juga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama SRI UTAMI yang masih tetangga kampung dengan Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah delapan bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid

hal11 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقاً بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “ Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat ( 1 ) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.; -

MENGADILI

hal13 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MANSUR BIN SISWANTO) terhadap Penggugat (TRI MULAWATI BINTI SUTOMIHARJO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Emmafatri S.H., M.H Dan Drs. H. M IskandarEko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

hal14 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Hakim Anggota I

  
DRA. EMMAFATRI, SH.MH.,



Hakim Ketua Majelis,

  
DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

  
DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

~~Panitera Pengganti~~

  
ASRONI, SH.,

**Perincian beaya perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.230.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

hal15 dari 13 hal Put no.2316/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 16 . 02 . 2016  
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH t

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)